

**BESARAN HONORARIUM NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS DITINJAU DARI
KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 YANG MANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M. Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

**Nama : FARADEBBY ANDRIANI
NIM : 02022681721017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
TAHUN 2019**

TESIS

**BESARAN HONORARIUM NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 YANG MANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

Oleh:

**FARADEBBY ANDRIANI
02022681721017**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, Juni 2019**

Palembang, Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Mada Apriandi Z S.H., MCL
NIP. 197704292000121002**



H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196112091989031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faradebby Andriani
NIM	: 02022681721017
Alamat	: Jl. Kancil Putih 6 No.4630 A Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2019
Saya yang membuat pernyataan

Faradebby Andriani
02022681721017

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul Besaran Honorarium Notaris Pada Pembuatan Akta Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Yth Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth Bapak Dr.Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi S.H.,MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas saran, masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Yth Bapak Ridwan S.H.M.H, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Yth Bapak Prof. Dr. Abdullah. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth Ibu Dr. Hj Annalisa Y. S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
7. Yth Bapak H. Herman Adrinsyah S.H.,Sp.N.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
8. Yth segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa dan pemikiran.
9. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis.
10. Ayah dan ibunda tercinta Anwar Syahabuddin dan Farida atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Ayah Mertua dan Ibu Mertua tercinta H. Ir. Cik Olah dan Hj. Azizah atas doa dan dukungannya sehingga penulis diberi kelancaran dalam penulisan tesis ini.
12. Suami tercinta Hendra Kurniawan S.T, atas segala dukungan moriil dan materiil yang diberikan dengan penuh kesabaran dan cinta kepada penulis.

13. Anakku tersayang Khalisa Pranindya atas bantuannya dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam kehidupan kami.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman Angkatan 2017 Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan persahabatan yang tulus yang telah kalian berikan. Sukses selalu untuk kita semua.

Palembang, Juni 2019

Faradebby Andriani
02022681721017

PERSEMBAHAN

Motto:

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan. “ (Ali Bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Suami ku tercinta Hendra Kurniawan**
- 2. Anakku tersayang Khalisa Pranindya**
- 3. Papa Anwar Syahabuddin dan Mama Farida**
- 4. Bapak Cik Olah dan Mamak Azizah**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **Besaran Honorarium Notaris Pada Pembuatan Akta Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi apa dasar pertimbangan pengaturan terkait honorarium Notaris, bagaimana sanksi terkait pelanggaran terhadap penetapan tersebut, serta bagaimana pengaturan yang seharusnya terkait penetapan honorarium Notaris.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2019

Penulis


FARADEBBY ANDRIANI

ABSTRAK

Dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atas jasa hukum yang diberikan dalam pembuatan akta sesuai dengan wewenang notaris tercantum dalam pasal 36 UUJN. Akta yang dibuat oleh Notaris bernilai ekonomis, dan juga sosiologis bila melihat pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bila melihat ketentuan dari UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mengatur besaran minimal honorarium Notaris, dalam pasal 36 UUJN hanya mengatur tentang batas maksimal honorarium yang boleh diminta oleh Notaris. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris pasal 3 angka 14 hanya menerangkan bahwa Notaris harus mengikuti ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, tanpa menyebutkan secara rinci ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini akan di kaji mengenai dasar pertimbangan dari pengaturan honorarium. Sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap besaran honorarium dilihat dari UUJN dan Kode Etik Notaris. Serta bagaimana pengaturan yang seharusnya terkait penetapan honorarium. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif. Dasar pertimbangan dari pengaturan besaran honorarium adalah pada nilai ekonomis dan sosiologis dari suatu akta yang dituangkan dalam pasal 36 UUJN. Notaris perlu mempertimbangkan aspek yang dapat mempengaruhi honorarium. Perlu pengaturan lebih lanjut dari Pasal 3 angka 14 tentang pengaturan honorarium dalam Kode Etik Notaris. Perlu adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran pengaturan honorarium sebagai prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Honorarium, Kode Etik, Notaris.

Pembimbing I


Dr. Mada Apriandi Z, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing II


H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


ABSTRACT

In receiving honorarium or reward from the appearers for legal services given in the deed making in accordance with notary's authority, it is written in article 36 of Notary Post Law. The deed made by Notary has economic and sociological value. If we see the UUJN provisions and Notary Code of ethics, it does not regulate the minimum amount of Notary honorarium, in article 36 of UUJN it only regulates the maximum limit of honorarium may be requested by Notary. While in Notary Code of Ethics article 3 number 14 only explaining that Notary shall follow the provision regarding honorarium determined by Indonesian Notary Association, without mentioning in details the provision. In this research, it will discuss about basic consideration of honorarium arrangement. The sanction related to violation of honorarium amount can be seen from UUJN and Notary Code of ethics. More over, how the arrangement should be in relation to honorarium arrangement. The research use disnormative legal research discussing doctrines and principles of legal studies, the research about principles is a legal research aimed to find legal principle or positive legal doctrine. The basic consideration of honorarium amount arrangement is in the economic and sociological values of a certain deed written in article 36 of UUJN. Notary need to consider the aspect affecting honorarium. It needs further arrangement for Article 3 number 14 regarding honorarium arrangement in the Notary Code of ethics. Strict sanction for the violation of honorarium arrangement as the legal certainty principle is needed.

Keywords: Code Of Ethics, Honorarium, Notary.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi Z, S.H., MCL H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H
NIP. 197704292600121002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK (INDONESIA)	ix
ABSTRAK (INGGRIS)	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	9
D. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Teori</i>	9

2. <i>Middle Range Teori</i>	12
3. <i>Aplied Teori</i>	14
a. Teori Kepastian Hukum.....	14
b. Teori Etika dan Moral.....	15
c. Teori Jabatan.....	19
E. Kerangka konseptual.....	22
1. Besaran.....	22
2. Honorarium.....	22
3. Notaris.....	22
4. Kode Etik.....	23
5. Sanksi.....	23
6. Akta.....	23
F. Metode penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
a. Pendekatan Konseptual.....	25
b. Pendekatan Perundang-Undangan.....	25
c. Pendekatan Historis.....	26
d. Pendekatan Filosofis.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	29

7. Teknik Penarikan kesimpulan	30
BAB II. NOTARIS, ETIKA PROFESI, KODE ETIK DAN HONORARIUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	
1. Sejarah Awal Notaris	31
2. Sejarah Notaris di Indonesia	34
3. Pengertian Notaris	37
4. Prinsip-Prinsip Jabatan Notaris.....	49
5. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	52
B. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi	
1. Pengertian kode Etik Profesi	63
2. Pengertian kode Etik Notaris	68
3. Sejarah Penyusunan Kode Etik Notaris.....	70
C. Tinjauan Tentang Lembaga Penegakkan Kode Etik Notaris	
1. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenagannya.....	73
2. Dewan Kehormatan Daerah	74
D. Tinjauan Umum Tentang Honorarium Notaris	
1. Pengertian Honorarium Notaris	75
2. Sejarah Pengaturan Honorarium Notaris di Indonesia ...	77
3. Ruang Lingkup, Fungsi dan Sifat Honorarium	78
4. Subjek dan Objek Honorarium Notaris	79
5. Prinsip-Prinsip Honorarium Notaris	81

BAB III. PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Pengaturan Terkait Dengan Penetapan Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris..... 84
- B. Sanksi Terkait Dengan Pelanggaran Terhadap Honorarium Notaris..... 99
- C. Pengaturan Yang Seharusnya Berkaitan Dengan Honorarium Notaris..... 106

BAB IV. PENUTUP

- 1. Kesimpulan 117
- 2. rekomendasi 118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.

1

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.²

¹Abdul Ghofur Ansori. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 1

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik seorang Notaris telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan Perundang-Undangan serta Kode Etik Profesi. Penjelasan dari Tan Thong Kie mengenai Notaris:³

“Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konsatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.”

Jabatan Notaris adalah jabatan seorang pejabat umum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang tercantum dalam *Ordonantie Staablads* 1860 Nomor 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli tahun 1860, berdasarkan ketentuan Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, kutipannya semuanya

³Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. 2007. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 444

sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*nobile Oficium*) karena berdasarkan kepercayaan penuh yang selanjutnya bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk organisasi profesi. Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seorang yang memangku jabatan atau profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris,⁵

Notaris merupakan bentuk profesi hukum, jadi sudah sepantasnya peranan Notaris ikut mendukung penegakan hukum dengan cara pelaksanaan profesi jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 1 (satu).

⁴GHS. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm.

⁵ Abdul Ghofar Anshori. *Op. Cit.* Hlm. 5-6

Agar berjalan dengan baik, maka seorang Notaris haruslah tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang mana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Peraturan inilah yang menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya, dimana merupakan acuan dalam bertindak dan bersikap kepada klien dan sesama rekan seprofesi. Menurut Abdul Ghofur Anshori disamping Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman Notaris adalah Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari peraturan Jabatan Notaris tersebut.⁶

Dalam pelaksanaan profesi jabatannya Notaris sebagai pejabat umum yang membuat suatu produk hukum yaitu akta autentik dimana perbuatan hukum tersebut melibatkan setidaknya dua pihak, maka jika di kemudian hari terjadi konflik atau sengketa, maka disinilah letak peranan penting dari akta autentik, yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum yaitu melalui akta auentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).⁷

⁶*Ibid.* Hlm. 48

⁷G.H,S, Lumban Tobing. *Op Cit.* hlm. 59.

Notaris sebagai pejabat publik diberikan wewenang oleh negara untuk membuat perbuatan autentik. Notaris, sebagai ahli hukum, dapat memberikan bantuannya baik dengan memberikan nasihat hukum atau melakukan perbuatan. Profesi Notaris mengatur definisi dan tugas Notaris sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk melakukan tindakan kontrak, kesepakatan, atau keputusan, yang diharuskan oleh hukum untuk dirumuskan dalam dokumen yang diautentikasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal akta, untuk menyimpannya, untuk memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari perbuatan; selama pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya khusus tugas Notaris.⁸

Dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atas jasa hukum yang diberikan dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan Notaris membuat akta autentik dan mempunyai dasar hukum yang jelas, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang- Undang Jabatan Notaris. Namun tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris bernilai ekonomis, antara lain akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah.

⁸ Deviana Yuanitasari. 2017. "The Rule of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". *Jurnal Sriwijaya law Review*, Vol. 1 Issue 2, July

Dalam penentuan honorarium Notaris mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga didasarkan pada Kode Etik Notaris yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan atau peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi yang mempunyai profesi Notaris.⁹ Dalam penetapan besaran honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, terdapat perbedaan besaran honorarium yang diterima Notaris, khususnya dalam penetapan besaran minimal honorarium Notaris.

Apabila melihat pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak mengatur mengenai penetapan besaran minimal honorarium Notaris, dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang batas maksimal honorarium yang boleh diminta oleh Notaris. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 14 hanya menerangkan bahwa Notaris harus mengikuti ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, tanpa menyebutkan secara rinci berapa maksimal atau minimal dari tarif Notaris tersebut. Dalam Pasal 4 angka 10 tentang Larangan Notaris yang berbunyi: “Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan”, namun dalam prakteknya,

⁹Tertera Dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pasal 3 ayat 14

Notaris dalam wilayah jabatan kota Palembang tidak ada peraturan tertulis mengenai tarif minimal honor Notaris yang boleh diterima.

Dalam hal mengenai tidak adanya pengaturan secara tertulis mengenai batasan minimum honorarium dari seorang Notaris, akan menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris. Hasil dari wawancara dengan beberapa Notaris, bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan tidak diaturnya batasan minimal antara lain bekerjasama dengan instansi tertentu kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal ini tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Besaran Honorarium Notaris Pada Pembuatan Akta Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”**.

¹⁰Felly Faradina. 2011.” *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*”. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. vii

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pengaturan terkait dengan besaran honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap pengaturan besaran honorarium?
3. Bagaimana pengaturan yang seharusnya terkait dengan besaran honorarium Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan pengaturan terkait dengan besaran honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
2. Untuk menetapkan sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap pengaturan besaran honorarium.

3. Untuk mengevaluasi dan menemukan pengaturan yang seharusnya berkaitan dengan honorarium Notaris.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum kenotariatan dan dapat menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi sekaligus masukan mengenai honorarium Notaris, dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penghadap dan kalangan Notaris, Majelis Pengawas Daerah baik hanya sebagai informasi maupun sebagai acuan dalam menentukan kebijakan di bidang kenotariatan

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Penelitian tesis ini menggunakan teori keadilan yang dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang

tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹¹ Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.¹²

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proposional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang yang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹³

¹¹Boy Nurdin. 2014. *Filsafat Hukum (tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Litera AntarNusa. Hlm. 72.

¹²Wiryaningsih. 2018. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum* 48, No. 3 Tahun 2018 Juli: 14

¹³Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yurtisia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 Mei-Agustus: 121

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.¹⁴

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. sebagaimana yang disampaikan oleh Kaum Naturalis bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, namun di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum seringkali mengambang. Oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realistis. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Kaum Positifisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, suma lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan¹⁵

Atas dasar substansi keadilan diatas maka, diharapkan dalam penetapan honorarium Notaris yang ditinjau dari UUJN dan Kode Etik dapat memenuhi nilai keadilan baik bagi Notaris sebagai pejabat

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Wiryaningsih. *Op Cit.* Hlm. 13

pembuat akta maupun masyarakat sebagai pengguna jasa dari Notaris tersebut.

2. Middle Range Theory

Sebagai *Middle Range Theory*, penulis mempergunakan Teori Utilitarianisme atau Teori Kemanfaatan

Keberadaan hukum dalam kehidupan tidak hanya menciptakan keadilan akan tetapi juga diharapkan membawa kemanfaatan, dengan begitu hukum dapat tetap berguna bagi semua orang.

Kemanfaatan atau kegunaan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dihasilkan oleh teori Utilitarianisme atau Utilisme. Dalam teori ini kemanfaatan diartikan sebagai suatu kebahagiaan (*happiness*). Jadi dalam hal ini apabila hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia maka hukum tersebut bermanfaat bagi manusia tersebut.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.¹⁶

Aliran utilitarianisme selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter, pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar

¹⁶Ibnu Artadi. 2016, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. edisi Oktober 2006, hlm:74

psikologis dalam hakikat manusia. Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari keyakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia.¹⁷

Ada dua hal yang sangat positif dari aliran ini, yaitu pertama, rasionalitasnya. Suatu tindakan dipilih, dan pada gilirannya dinilai baik, karena tindakan itu akan mendatangkan akibat baik yang lebih banyak dari tindakan lainnya, kedua, aliran ini cenderung bersifat pragmatis yaitu kecenderungan untuk selalu menekankan kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang.¹⁸

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat alam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁹

¹⁷*Ibid*, hlm. 75

¹⁸*Ibid*.

¹⁹ Muhammad Ridwansyah. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2016 April:290.

Berdasarkan pada teori kemanfaatan/teori utilitarianisme, maka penulis akan melakukan analisis tentang penetapan honorarium Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik, apakah sudah memberi manfaat yang memberi kebahagiaan bagi Notaris itu sendiri maupun masyarakat banyak.

3. Applied Theory

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut E.Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

²⁰Zarfitson. 2017. "Eksekusi Objek Jaminan hak tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung", Tesis, Tidak Diterbitkan. Padang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 14

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

b. Teori Etika dan Moral

Etika berdasarkan pengertian secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atas perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan, kata-kata dan sebagainya. Adapun motif, watak dan suara hati sulit untuk dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tidak sadar, tidak dapat dinilai baik buruknya.²²

Etika seringkali berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.²³

Pengetahuan baik dan buruk (etika) serta tindakan baik dan tindakan buruk (moralitas), untuk pertama kalinya disuarakan oleh

²¹Peter Mahmud marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 137

²² Surajio. 2014. *Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 88.

²³ Sri Hudiari. 2017, “Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017 Juni:3

Socrates. Sedangkan menurut Aristoteles (384-322 SM) mengartikan etika sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika banyak terbentuk dari hukum-hukum yang dinyatakan secara formal, mulai dari hukum agama sampai pada hukum kebijaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum dalam Undang-Undang. Namun etika tidak hanya menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip etika juga menggunakan hukum non formal, misal saling menghormati dan menghargai. Walaupun ciri dari etika adalah masalah etos, tapi tidak semua etos berkaitan dengan moralitas.

Moralitas itu sendiri dalam pandangan Kant dibedakan atas moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu diluar kehendak si pelaku. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dispendensi manusia terhadap menunjukkan inkonsistensi moral yang dimiliki oleh seseorang tersebut.²⁴

Moral, moralitas dan etika sepintas bukanlah sesuatu yang harus dipertanyakan, baik dalam konteks definisi maupun ruang lingkupnya. Akan tetapi, setelah direnungkan ternyata terdapat perbedaan yang semestinya harus dipahami dalam menggambarkan hukum dan moral.²⁵

²⁴Menurut S.P Tjahjadi dalam Sukarno Aburaera,dkk. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup. Hlm. 154.

²⁵*ibid.* Hlm.162.

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut:²⁶

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
2. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.
3. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
4. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan orang lain.

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.²⁷

Kode etik profesi Notaris, disusun oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Pasal 1 angka (2). Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris

²⁶*ibid.*

²⁷*Ibid.*

yang selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris, memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.²⁸

Kode Etik Notaris memuat tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan serta sanksi-sanksi yang bisa dikenakan jika Notaris melakukan pelanggaran. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk sebagai pengawasan pelaksanaan dari kode etik tersebut. Selain itu Dewan Kehormatan berfungsi sebagai pengambil keputusan tentang apabila diduga adanya pelanggaran ketentuan oleh Notaris dalam kode etik tersebut yang bersifat internal atau tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.” Ketentuan

²⁸Yogi Priambodo dan Gunarto. 2017. “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga”. *Jurnal Akta*. Vol. 4 No. 3 Tahun 2017 September:332.

tersebut ditindaklanjuti dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.”

Kode Etik Notaris didasari oleh kenyataan, bahwa Notaris adalah suatu pengemban profesi yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, maka dari itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.²⁹

c. Teori jabatan

Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja diciptakan oleh aturan hukum untuk memenuhi keperluan dan fungsi tertentu yang bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan dapat dikatakan sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat dilaksanakan, maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa adanya pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Op. cit. hlm. 16.*

Menurut E. Utrecht;

“karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya”.³¹

Menurut Logemen;

“Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digarisbatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan penggantian pejabat”.³²

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan Jabatan Publik yang memiliki 5 (lima) karakter, yaitu:³³

a. Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi lingkungan pekerjaan tetap.

b. Memiliki Kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan

³¹Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 79

³²*Ibid.*

³³Program Studi magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pedoman Penulisan Tesis. hlm. 73-74

dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tapi tidak berarti menjadi bawahan (*subordinasi*) dari Pemerintah. Dengan demikian dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris:

1. Bersifat mandiri (*autonomous*)
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
3. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*)

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari Pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat dimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam lapangan hukum perdata membuat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata produk hukum dari Notaris tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Besaran

Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka (secara Kualitatif)³⁴

2. Honorarium

Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); dapat juga berarti upah di luar gaji,³⁵ dan/ atau diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, sehingga honorarium itu berarti imbalan atau jasa yang diterima oleh pekerja profesi dan ketentuannya telah diatur melalui suatu regulasi hukum.³⁶

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

³⁴KBBI V Daring kbbi.kemendikbud.go.id.

³⁵ KBBI V Daring kbbi.kemendikbud.go.id.

³⁶ Pande Putu Frisca Indiradewi. 2017. "Pengaturan Tarif Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris". Tesis. Tidak Diterbitkan. Denpasar: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 61.

4. Kode Etik

Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku,³⁷ yang merupakan standar dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu.

Etik sendiri adalah,³⁸ kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

5. Sanksi

Sanksi adalah tindakan, hukuman, dan sebagainya, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang anggaran dasar, perkumpulan, dsb,³⁹ juga sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi, yang memiliki unsur-unsur berupa:⁴⁰ alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

6. Akta

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat

³⁷ KBBi V Daring kbbi.kemendikbud.go.id.

³⁸ KBBi V Daring kbbi.kemendikbud.go.id.

³⁹ KBBi V Daring kbbi.kemendikbud.go.id

⁴⁰ Philipus M. Hadjon. 1996. "penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup". Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, januari-februari, hlm. 1

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁴¹

F. Metode Penelitian

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-metode yang ilmiah.⁴² Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

⁴¹KBBI V Daring kbbi.kemendikbud.go.id.

⁴² Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi, hlm. 4.

⁴³ Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 24

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁴

Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵

Untuk penelitian praktis, maka pendekatan Perundang-Undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-

⁴⁴*Ibid.* hlm. 96

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 137

Undang dengan Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-Undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

d. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis menurut Zeigler yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat⁴⁶

⁴⁶ Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 320

3. Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi Pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan tarif /honorarium jasa Notaris ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh *Van Hoecke* yang dikutip dari *Benard Arief Sidharta*,⁴⁷ yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran yaitu:

a. Tataran teknis

⁴⁷ Bernard Arif Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 39.

Yaitu dengan cara menata, mengumpulkan dan memaparkan, mengklarifikasi aturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum yang diterima secara umum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasikan aturan hukum.

b. Tataran teleologikal.

Yaitu melakukan sistematisasi berdasarkan substansi/isi hukum, dengan menata ulang materi hukum dalam prespektif teologikal, pengertian, dan aturan-aturan. Dengan demikian terjadi proses saling mempengaruhi secara dialektikal atau lingkaran hermencutikal antara interpretasi dan sistematisasi.

c. Sistematisasi eksternal.

Untuk mengintegrasikan hukum kedalam pandangan hidup masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap berbagai pengertian dan pembentukan hukum baru.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan Konstruksi Hukum (*Rechtsconstructie*), Penafsiran Hukum (*Rechtsinterpretatie*), Analogi Hukum (*Rechtsanalogie*), atau Penghalusan Hukum (*Rechtsverwijing*).

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Metode Induktif digunakan dalam merumuskan fakta hukum.
2. Metode Deduktif digunakan untuk dapat menarik kesimpulan/konklusi. Dengan premis mayor berupa aturan hukum, dan premis minornya adalah fakta hukum, selanjutnya dengan menggunakan logika ditarik kesimpulan /konklusinya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Aburaera, Sukarno dkk. 2013. *Filsafat Hukum; Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata 7 Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- _____. 2008. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasasmita, Komar. 1991. *Notaris (Peraturan, Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- _____. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Anonim. 2006. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Beekum, Refik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emma, R.A Nurita. 2012. *Cyber Notary*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan, Gunardi Markus. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- HS, Salim. 2004. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, Cristian S.T dan kansil, C.S.T. 2006. *Pokok -Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.

- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koesumawati, Ira & Rijan, Yunirma. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Notodisoerja, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat In Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Boy. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Saputro, Anke Dwi. 2013. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sidharta, Benard Arif. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifaani, Nisya. 2013. *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sumaryono. E. 2003. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surajio. 2014. *Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tobing, GHS. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1996. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris
Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia

c. Tesis dan Disertasi

- Frans Hendra Winata. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Tesis: Tidak Diterbitkan. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Felly Faradina. 2011. *Persaingan Tidak sehat Antar rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Jakarta: program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Habib Adjie. 2007. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Disertasi: Program pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Pande Putu Frisca Indiradewi. 2017. *Pengaturan Tarif Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Denpasar: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Zarfitson. 2017. "Eksekusi Objek Jaminan hak tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung", Tesis, Tidak Diterbitkan. Padang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 14

d. Jurnal

- Bahder Johan nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yurtisia*, vol. 3 no. 2 Mei-Agustus tahun 2014.
- Deviana Yuanitasari. 2017. "The Rule of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". *Jurnal Sriwijaya law Review*, Vol. 1 Issue 2 Juli Tahun 2017

- Ibnu Artadi. 2016. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Oktober 2016.
- M. Philipus Hadjon. 1996. "Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. No. 1, Januari 1996.
- Muhammad Ridwansyah. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan lambang Aceh". *Jurnal Konstitus*, vol. 13 no. 2, April Tahun 2016.
- Nisaul Hasanah, Azmi Fendri dan Neneng Oktarina. 2018. "Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik." *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*. Vol. 6 No. 2, November 2018.
- Sri Hudiarini. 2017. "Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi". *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 2 no. 2, Juni Tahun 2017
- Wiryaningsih. 2018. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dan Perkawinan Poligami." *Jurnal hukum dan Pembangunan Fakultas hukum 48*, no. 3, Juli Tahun 2018.
- Yayu Andini. 2016. "Etika dan Moral, Bisnis Islami Dalam Peningkatan Performa Perusahaan." *Jurnal Ilmu Managemen dan Akuntansi*. Vol. 4, No. 1:3
- Yogi Priambodo dan Gunarto. 2017. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Vol. 4 no. 3, September Tahun 2017.

e. Makalah

- Bambang Widjojanto. 2005. " Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa masalah Pokok." *Makalah: Pendidikan Khusus Profesi Advokad angkatan 1*. Tahun 2005 .
- Desy Sukrianti, Indah Rahmawati, dkk. 2016. "Kewenangan Jabatan Notaris Terhadap Masyarakat Serta Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Melawan Hukum

(Berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 & Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia).” *Makalah: Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya. 2016*

f. Lain – Lain

[Kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id). KBBI V Daring.